ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang "*Dagang Sapé Arembhek* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Maka data penelitian yang dihimpun menggunakan metode *interview* dan observasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan data tentang praktik *dagang sapé arembhek* yang dianalisis dengan hukum Islam untuk mengambil kesimpulan melalui pola pikir induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni konsep *bai'* yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Data yang diperoleh: praktik *dagang sapé arembhek* dilakukan dengan cara saling kompromi antara pedagang pertama (pembeli pertama) dengan pedagang kedua (pembeli kedua) untuk menipu penjual agar memperoleh harga lebih murah. Dimana pedagang pertama berpura-pura membeli dan menawar sapi pada harga yang disepakati oleh penjual. Tetapi tiba-tiba pedagang pertama membatalkan transaksi tersebut supaya dibeli oleh pedagang kedua dengan harga lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pedagang pertama. Dalam kompromi tersebut pedagang pertama mendapat bonus dari pedagang kedua.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo adalah akad jual beli yang fasid karena adanya unsur keterpaksaan dari pihak penjual, adanya fluktuasi harga, adanya unsur *garar* dan termasuk jual beli *najasy*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi penjual dan pedagang hendaknya berlaku jujur dalam transaksi jual beli agar membawa keberkahan dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Lurah Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan tokoh agama setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id